



PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN

NOMOR : 51-K/PM II-08/AL/II/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAKMURI**
Pangkat/NRP : KId Bah/116477
Jabatan : Ta Denmako Kolinlamil
Kesatuan : Kolinlamil
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 15 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir di Dusun Jurang Rejo Desa Kalirejo Rt.03 Rw. 01 Kec. Kabat Banyuwangi Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denmako Kolinlamil Jakarta selaku Ankum Nomor : Kep/10/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 dan dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 16 Juni 2013 berdasarkan Keputusan tentang Pembebasan dari Penahanan dari Dan Denmako Kolinlamil Jakarta selaku Ankum Nomor : Kep/11/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/07/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/31/A-18/!V/2013 12 Desember 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkolinlamil selaku Papera Nomor : Kep/09/II/2014 tanggal 10 Januari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/301/I/2014 tanggal 30 Januari 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-51-K/PM II-08/AL/II/2014 tanggal 28 Februari 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-51-K/PM II-08/AL/II/2014 tanggal 29 Februari 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/301/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
2. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Daftar anggota Denmako Kolinlamil bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Mei 2013,
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Denmako Kolinlamil Nomor : R/114/III/2013 tanggal 28 Maret 2013,

/ c. Daftar....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Daftar Pencarian Orang (DPO) Pomal Lantamal III Nomor : DPO/19/IV/2013 tanggal 3 April 2013 atas nama Makmuri, Kld Bah, NRP 116477 Ta Denmako Kolinlamil,
d. Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 46-K/PM II-08/AL/II/2013 tanggal 15 Juli 2013;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/301/II/2014 tanggal 30 Januari 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Ma Kolinlamil atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin tau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Kld Bah Makmuri adalah Prajurit TNI AL yang berdinis Denmako Kolinlamil dengan jabatan Ta Denmako Kolinlamil Kesatuan Kolinlamil hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Bah NRP 116477.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, sejak tanggal 15 Februari 2013.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, karena ingin keluar dari TNI AL sebab Terdakwa merasa tidak bisa mengikuti peraturan di lingkungan TNI AL dan ingin meneruskan usaha mebel milik orang tuanya, selain itu ada ancaman dari orang yang mengatakan melalui handphone Terdakwa yang berbunyi "KAMU TIDAK DIBUTUHKAN LAGI DI ANGKATAN LAUT" namun saat ditelepon balik handphone tersebut tidak aktif.
4. Bahwa kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, adalah main dan nongkrong di rumah teman Sdr. Ahmad daerah Banyuwangi Jawa Timur.
5. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 oleh Serma Pom Santoso (Saksi) anggota Provost Denmako Kolinlamil di rumah orang tuanya alamat Dusun jurang Jeruh Rt. 03/01 Ds. Kalirejo Kec. Krabat Banyuwangi Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa dibawa dan diproses perkaranya.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 atau selama lebih kurang 96 (tujuh ratus tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
9. Bahwa selama Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, juga telah melakukan desersi pada tahun 2012 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 46-K/PM II-08/AL/II/2013 tanggal 15 Juli 2013 dengan amar putusan berupa pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer serta pernah ditahan selama 50 (lima puluh) hari berdasarkan Kephantara dari Dan Denmako Kolinlamil selaku Ankum Nomor Kep/03/II/2012 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2012 dan Kehangjangan Tk. I dari Dan Denmako Kolinlamil selaku Papera Nomor Kep/86/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : SRI UJANTARI ; Pangkat/NRP : Peltu Keu W/ 67259 ; Jabatan : Kataud Denmako ; Kesatuan : Kolinlamil ; Tempat, dan tanggal lahir : Jakarta, 11 Oktober 1967 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum TWP II TNI AL CC 13 No. 17 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Februari 2012 karena satu kesatuan dalam hubungan dinas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013.
3. Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 oleh Serma Pom Slamet Santoso anggota Provost Denmako Kolinlamil di daerah Banyuwangi Jawa Timur.
4. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan tidak pernah memberikan kabar ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ROCHMADI ; Pangkat/NRP : Serma Bah/59598 ; Jabatan : Bama Denmako Kolinlamil ; Kesatuan : Kolinlamil ; Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 12 Januari 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Tuparev I Rt. 04/09 No. 15 Pulau Mas Jakarta Timur Hp. 0817888284001.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Denmako Kolinlamil pada bulan Februari 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013.
3. Saksi tidak mengetahui latar belakang atau penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan.
4. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan tidak pernah memberikan kabar kekesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan tidak membawa barang inventaris senjata api atau barang inventaris lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SLAMET SANTOSO ; Pangkat/NRP : Serma Pom/82159 ; Jabatan : Kaurpamfik ; Kesatuan : Denpomal Lanal Banyuwangi; Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 18 Februari 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Gajah Mada No. 08 Rt.02/02 Penatapan Giri Banyuwangi Jawa Timur.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menu rut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi menerima Surat Perintah dari Denpomal Lanal Bayuwangi Nomor Sprin 05/V/2013/Pomal tanggal 4 Mei 2013 untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
2. Saksi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 bersama Serma Pom Mujibudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Jurang Jeruh Ds. Kalirejo Kec. Krabat Banyuwangi Jawa Timur.
3. Terdakwa kemudian diserahkan ke Denpomal Lanal Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Denmako Kolinlamil R/134/IV/2014 tanggal 15 April 2014 menerangkan bahwa kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan ; oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 2 (dua) lembar Daftar anggota Denmako Kolinlamil bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Mei 2013,
- b. 1 (satu) lembar Surat Pemyataan Desersi dari Denmako Kolinlamil Nomor : R/114/III/2013 tanggal 28 Maret 2013,
- c. Daftar Pencarian Orang (DPO) Pomal Lantamal III Nomor : DPO/19/IV/2013 tanggal 3 April 2013 atas nama Makmuri, Kld Bah, NRP 116477 Ta Denmako Kolinlamil,
- d. Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 46-K/PM II-08/AL/II/2013 tanggal 15 Juli 2013;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan 22 Mei 2013, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Makmuri adalah Prajurit TNI AL yang berdinan di Denmako Kolinlamil dengan Jabatan sebagai Ta Denmako Kolinlamil hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Bah NRP 116477.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013.
3. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa sampai Terdakwa ditemukan dan ditangkap namun sebelum perkara ini diperiksa, Terdakwa kembali meninggalkan satuan dan pada pemeriksaan perkara ini tidak hadir di persidangan.
4. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai melalui putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 46-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PM II-08/AL/II/2013 tanggal 15 Juli 2013 dengan amar putusan berupa pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan Terdakwa selama pemeriksaan telah dilakukan penahanan selama 50 (lima puluh) hari berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Denmako Kolinlamil selaku Ankum Nomor Kep/03/II/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dan dari Dan Denmako Kolinlamil selaku Papera Nomor Kep/86/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 atau selama lebih kurang 96 (sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang bertugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian juga mengenai tuntutan pidana pokok dan pidana tambahan, Majelis sependapat sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin tau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Makmuri adalah Prajurit TNI AL yang berdinas di Denmako Kolinlamil dengan Jabatan sebagai Ta Denmako Kolinlamil hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Bah NRP 116477.

2. Bahwa benar terhadap Terdakwa selaku prajurit TNI AL tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya KUHPM.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/301/II/2014 tanggal 30 Januari 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin tau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspada, keledaoran atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 dan berlanjut terus sampai dengan perkara ini dilaporkan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini telah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang sama.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dan Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 atau selama lebih kurang 96 (tujuh ratus tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa seorang prajurit jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Markas Denma Siskoal sejak tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 secara berturut-turut selama 96 (tujuh ratus tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum alauwarsa.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, dan Majelis akan membuktikan salah satu alternatif paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "Apabila belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai melalui putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 46-K/PM II-08/AL/II/2013 tanggal 15 Juli 2013 dengan amar putusan berupa pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan Terdakwa selama pemeriksaan telah dilakukan penahanan selama 50 (lima puluh) hari berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Denmako Kolinlamil selaku Ankum Nomor Kep/03/II/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dan dari Dan Denmako Kolinlamil selaku Papera Nomor Kep/86/XI/2012 tanggal 22 November 2012.
3. Bahwa benar Terdakwa telah melaksanakan sebagian pidana sebagaimana amar putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2013 tanggal 15 Juli 2013 tersebut yaitu selama Terdakwa menjalani masa penahanan selama 50 (lima puluh) hari.
4. Bahwa benar sejak Terdakwa menjalani sebagian pidana tersebut yaitu tanggal 22 November 2012 sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu tanggal 15 Februari 2013, belum lewat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota Denmako Kolinlamil bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Mei 2013,
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Denmako Kolinlamil Nomor : R/114/III/2013 tanggal 28 Maret 2013,
- c. Daftar Pencarian Orang (DPO) Pomal Lantamal III Nomor : DPO/19/IV/2013 tanggal 3 April 2013 atas nama Makmuri, Kld Bah, NRP 116477 Ta Denmako Kolinlamil,
- d. Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 46-K/PM II-08/AL/II/2013 tanggal 15 Juli 2013;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 22 Mei 2013, oleh karena berkaitan dengan perkara ini sehingga surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MAKMURI, KLD BAH, NRP 116477** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Daftar anggota Denmako Kolinlamil bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Mei 2013,
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Denmako Kolinlamil Nomor : R/114/III/2013 tanggal 28 Maret 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Daftar Pencarian Orang (DPO) Pomal Lantamal III Nomor : DPO/19/IV/2013 tanggal 3 April 2013 atas nama Makmuri, KId Bah, NRP 116477 Ta Denmako Kolinlamil,
d. Petikan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 46-K/PM II-08/AL/II/2013 tanggal 15 Juli 2013;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 23 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR. TARIGAN, S.H., M.Kn KOLONEL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta FX. RAGA SEJATI, S.H. LETKOL CHK NRP 545034 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MARLIAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 11980036160871, Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086530168 sebagai Panitera serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TAMA ULINTA BR. TARIGAN, S.H., M.Kn
KOLONEL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

FX. RAGA SEJATI. S.H.
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)